



Mobil Operasional Pemkot Dilarang untuk Mudik

YOGYA (MERAPI) - Walikota Yogya Haryadi Suyuti menagih tanggung jawab pejabat di lingkungan Pemkot Yogya terkait penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. Sesuai ketentuan, kendaraan operasional tidak boleh digunakan mudik.

"Aturannya kan sudah jelas untuk kendaraan jabatan maupun operasional. Tinggal disesuaikan saja. Tetapi untuk kendaraan operasional baik motor maupun mobil harus dikendalikan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (26/6).

Dijelaskan Haryadi, jika kendaraan operasional terpaksa digunakan, harus melalui izin khusus agar tidak disalahgunakan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan khusus terkait penggunaan kendaraan dinas untuk mudik. "Tidak ada aturan khusus, yang penting tanggung jawabnya saja. Tanggung jawab menggunakan plat merah," jelasnya.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogya Kris Sarjono Sutejo mengatakan, kewenangan kendaraan jabatan melekat pada kepala dinas atau instansi, jumlahnya satu unit tiap SKPD. Sedangkan kendaraan operasional terdiri dari macam-macam kendaraan yang fungsinya mendukung tugas kedinasan.

Jika ada kepala dinas yang menggunakan mobil jabatan untuk keperluan pribadi, operasionalnya harus ditanggung sendiri. Untuk keperluan kedinasan, jatah bahan bakar mobil hanya 5 liter/hari selama Senin-Kamis. "Memang tepat jika pembatasannya untuk kendaraan operasional, karena rawan disalahgunakan. Jika Walikota sudah mengatakan agar dikendalikan, sudah cukup tegas kalau tidak boleh," tambahnya.

(Riz)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005